KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

Nomor : 129/DKA/S/VIII/2025 Jakarta, 25 Agustus 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Rapat Konsultasi

Kepada Yth.
(Daftar Nama Terlampir)

Dalam rangka memperingati keberadaan lembaga KPPU yang telah 25 tahun, KPPU bekerja sama dengan lembaga Australia-Indonesia *Partnership for Economic Development* (PROSPERA) sedang melakukan penyusunan buku 25 Tahun KPPU. Dalam kegiatan tersebut, Prospera telah menunjuk lembaga penelitian Archipel Advisory sebagai pihak yang akan melaksanakan berbagai kegiatan terkait penyusunan buku dimaksud, termasuk diantaranya kegiatan forum diskusi, wawancara ahli, survei dan pengolahan data serta berbagai kegiatan terkait lainnya. dalam menyusun buku 25 Tahun KPPU. Masa kerja Archipel Advisory adalah dari tanggal 11 Juli 2025 hingga akhir Januari 2026.

Sehubungan dengan itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rapat konsultasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	: Jumat / 12 September 2025
Waktu	: 13.30 - 16.30 WIB
Tempat	: Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim Jl. K.H. Wahid Hasyim No.92, Kb. Sirih, Jakarta Pusat
Agenda	: Rapat Konsultasi *Regulatory Gap Assessment*

Berikut kami lampirkan kerangka acuan kegiatan beserta daftar pertanyaan yang akan dibahas dalam rapat. Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan tanggapan tertulis atas pertanyaan tersebut untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut dalam rapat.

Seluruh biaya penyelenggaraan acara ini ditanggung oleh PROSPERA. Sementara itu, biaya perjalanan dinas/transportasi peserta dari kantor peserta ke tempat kegiatan dan sebaliknya menjadi tanggung jawab masing-masing Institusi. Untuk keperluan koordinasi dan konfirmasi kehadiran, Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung: Triyana Kartika (081210960195) atau email: archipel@archipeladvisory.com

Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faksimile (021) 3507008
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi,



Taufik Ariyanto

Tembusan:
1. Ketua KPPU
2. Anggota Komisioner Bidang Kajian dan Advokasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Nomor 129 /DKA/S/VIII/2025
Tanggal 25 Agustus 2025

Daftar Undangan Rapat

1. Forum Dosen Persaingan Usaha
 u.p. Prof. Ine Minara S. Ruky. S.E., M.E. (Universitas Indonesia)
 u.p. Prof. Dr. Sidharta. S.H., M.Hum. (Binus University)
 u.p. Dr. Jur, Udin Silalahi. S.H, LL.M (Universitas Pelita Harapan)
 u.p. Dr. Anna Maria Tri Anggraini. S.H., M.H (Universitas Trisakti)
 u.p. Dr. Jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas. S.H., M.Hum (Unika Atma Jaya)
 u.p. Ditha Wiradiputra. S.H., M.E. (Universitas Indonesia)
2. Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA)
 u.p. Ketua Umum - Asep Ridwan S.H., M.H
3. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
 u.p. Executive *Director* - Yose Rizal Damuri, S.E., MEcDev., Ph.D.
 u.p. *Deputy Executive Director for Research* - Shafiah F. Muhibat, M.Sc., Ph.D.
4. PROSPERA
 u.p. *Head of Policy atau Head of Knowledge & Performance Team*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Nomor 129 /DKA/S/VIII/2025
Tanggal 25 Agustus 2025

Kerangka Acuan Kegiatan
Rapat Konsultasi *Regulatory Gap Assessment*
"Modernisasi Kebijakan Persaingan Untuk Daya Saing"

A. Pendahuluan

Urgensi reformasi hukum persaingan usaha di Indonesia didorong oleh kompleksitas regulasi dan tatanan kelembagaan yang kerap tumpang tindih antar level pemerintahan dan sektor, menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru serta menimbulkan disharmoni antar institusi, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tantangan ini diperburuk oleh transformasi digital, terutama munculnya platform *e-commerce* yang berperan ganda sebagai pasar dan pelaku usaha, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum saat ini. Penilaian internasional seperti World Bank Business Ready 2024 dan OECD Economic Survey 2024 turut menyoroti lemahnya daya saing pasar dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Pada sisi lainnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum persaingan belum pernah diperbarui secara substantif, sehingga tidak selaras dengan standar internasional terkini, terutama dalam aspek notifikasi pra-merger, kewenangan lembaga, dan analisis pasar digital. Momentum amandemen UU yang masuk Prolegnas 2025, selaras dengan prioritas pemerintah untuk melakukan aksesi terhadap OECD dan peringatan 25 tahun KPPU, menjadi peluang strategis untuk memperkuat fondasi hukum persaingan usaha di Indonesia.

Mendukung hal tersebut, PROSPERA saat ini tengah melakukan persiapan kajian komprehensif dengan tema "Modernisasi Kebijakan Persaingan Untuk Daya Saing". Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: 1) peraturan/regulasi yang menghambat persaingan usaha dan efektivitas peraturan tersebut untuk mengendalikan perilaku persaingan; 2) dampak positif peraturan persaingan terhadap kesejahteraan pelaku usaha; 3) isu-isu persaingan yang belum diatur dalam kerangka peraturan persaingan di Indonesia; dan 4) kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengimplementasikan hukum persaingan dan advokasi persaingan usaha sehat di Indonesia.

Kajian ini dibangun dengan berlandaskan kerangka ide untuk melakukan harmonisasi perspektif hukum dan ekonomi terhadap kebijakan persaingan usaha dengan capaian akhir, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu tuntutan menuju 2045 Emas adalah adanya transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis inovasi. Salah satu faktor kunci dalam mencapai visi ini adalah keberadaan pasar yang kompetitif. Pasar yang sehat akan meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong distribusi sumber daya yang lebih merata pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan persaingan usaha yang efektif akan memastikan bahwa tidak ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dominasi pasar yang menghambat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang, sekaligus mendorong perusahaan besar agar terus berinovasi.

Dalam rangkaian penelitian ini, Rapat Konsultasi *Regulatory Gap Assessment* dirancang sebagai instrumen strategis dalam mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan regulasi antara hukum persaingan usaha di Indonesia dengan standar dan praktik terbaik internasional. Analisis ini mengambil instrumen praktek terbaik internasional yang meliputi UNCTAD Model Law on Competition sebagai acuan utama serta indikator internasional lainnya seperti OECD dan World Bank Business Ready (BReady). Tim pelaksana telah menyusun tabel *Regulatory Gap Assessment* yang mencakup lima kolom utama: (1) UNCTAD Model Law, (2) Indikator Internasional (BReady & OECD), (3) Analisis Kesesuaian Peraturan Indonesia, (4) Tantangan, (5) Rencana Aksi.

Rapat konsultasi ini akan membahas keseluruhan elemen tabel tersebut, tidak hanya memvalidasi analisis kesesuaian, tetapi juga merumuskan tantangan implementasi, menyusun rekomendasi kebijakan, dan mengidentifikasi rencana aksi yang realistis dan terukur. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang komprehensif dan solusi kebijakan yang selaras dengan konteks domestik dan kompatibel dengan standar internasional. Hasil akhir dari kegiatan ini akan diintegrasikan dengan temuan lapangan dari instrumen penelitian yang telah disusun sebelumnya, sehingga mampu memberikan kontribusi substantif bagi reformasi hukum persaingan usaha yang efektif dan berdaya saing tinggi di tingkat global.menjadi landasan yang kuat dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan rancangan reformasi hukum persaingan yang relevan dan implementatif.

B. Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan

Secara umum, kegiatan Rapat Konsultasi *Regulatory Gap Assessment* ini bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual dan empiris dalam proses modernisasi kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Melalui pemetaan kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) secara komprehensif, kegiatan ini diharapkan menghasilkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian kerangka hukum persaingan nasional dengan standar dan praktik terbaik internasional. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah reformasi hukum persaingan usaha tidak hanya selaras dengan UNCTAD Model Law on Competition, OECD Competition Indicators, dan World Bank Business Ready (BReady), tetapi juga responsif dan *agile* terhadap tantangan domestik, relevan dengan konteks pasar nasional, serta mampu mendorong terciptanya pasar yang kompetitif, inovatif, dan inklusif dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah:

a. Memetakan kesenjangan regulasi yang meliputi area yang telah memenuhi standar internasional, area yang memerlukan penguatan atau penyesuaian, serta area yang belum diatur, sebagai dasar empiris untuk penyusunan agenda reformasi hukum persaingan.
b. Mengumpulkan pandangan, pengalaman, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi, akademisi, regulator, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hambatan struktural, kelembagaan, dan prosedural dalam penerapan hukum persaingan.

c. Menyusun rekomendasi kebijakan yang implementatif dan kontekstual, serta merancang rencana aksi yang terukur guna mendukung proses modernisasi kebijakan persaingan usaha di Indonesia

C. Jadwal Kegiatan

Rincian jadwal acara adalah sebagai berikut:

Waktu	Durasi (Menit)	Agenda	Keterangan
13.30 – 13.40 WIB	10"	Pembukaan	KPPU/ Prospera
13.40 – 13.55 WIB	15"	Pengantar Kegiatan: "Modernisasi Kebijakan Persaingan untuk Daya Saing"	Moderator
13.55 – 14.10 WIB	15"	Pemaparan Hasil Analisis Awal Regulatory Gap Assessment	Moderator
14.10 – 15.10 WIB	60"	**Sesi Diskusi I**: Validasi hasil analisis kesesuaian regulasi dengan acuan internasional	Moderator
15.10 – 16.20 WIB	70"	**Sesi Diskusi II**: Identifikasi tantangan, dan rencana aksi	Moderator
16.20 – 16.30 WIB	10'	Penutup (Dokumentasi)	Moderator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Daftar Isu atau Permasalahan

Dalam kegiatan ini, peserta rapat diharapkan dapat memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait isu dan permasalahan sebagai berikut:

Sesi Diskusi I: Analisis kesesuaian regulasi dengan acuan internasional	Apakah terdapat kesenjangan regulasi antara regulasi persaingan usaha di Indonesia dengan standar internasional (UNCTAD Model Law, OECD, dan indikator global lainnya), baik dari aspek substansi, kelembagaan, maupun penegakan hukum?
	Bagaimana relevansi standar internasional tersebut dalam konteks politik, ekonomi, dan sistem hukum Indonesia?
Sesi Diskusi II: Identifikasi tantangan, dan rencana aksi	Tantangan utama apa saja yang masih dihadapi dalam pengembangan regulasi, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dibandingkan dengan acuan internasional?
	Langkah strategis atau peta jalan aksi apa yang paling relevan dan realistis untuk memperkuat regulasi serta penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia agar selaras dengan praktik terbaik internasional sekaligus sesuai dengan konteks nasional?

E. Penutup

Rapat Konsultasi *Regulatory Gap Assessment* ini merupakan momentum strategis dalam rangka mendukung proses reformasi hukum persaingan usaha di Indonesia. Melalui dialog konstruktif dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud pemetaan kesenjangan regulasi yang komprehensif dan akurat, yang menjadi landasan penting bagi penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang aplikatif.

Hasil dari rapat ini tidak hanya akan memperkaya kajian "Modernisasi Kebijakan Persaingan untuk Daya Saing", tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi hukum persaingan usaha yang adaptif terhadap dinamika pasar modern, khususnya di era transformasi digital. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).